



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 416 /412/2026  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CUBADAK AIR SELATAN  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Desa Cubadak Air Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cubadak Air Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CUBADAK AIR  
SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cubadak Air Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cubadak Air Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Cubadak Air Selatan dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 22 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

LYOTA BALAD

[illegible]

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 416 /412/2026  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA CUBADAK AIR  
SELATAN TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CUBADAK AIR SELATAN  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:
  - a. surat pengantar;
  - b. rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - c. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - d. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
  - e. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - f. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - g. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  - h. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan nota kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
  - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
  - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. besaran pendapatan:
    - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya;
    - 2) transfer:
      - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
      - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026; dan
      - c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan

Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

- 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
- d. alokasi belanja:
  - 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dialokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2026 yang meliputi:
    - a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
    - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
    - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
    - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
    - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
    - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
    - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
    - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
  - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
    - a) besaran:
      - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
      - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.
    - b) jumlah  
Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- e. pembiayaan:
  - 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
  - 2) pengeluaran pembiayaan:
    - a) pembentukan dana cadangan; dan
    - b) penyertaan modal

program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

## B. HASIL EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas, dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Cubadak Air Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai; dan
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
  - a. berdasarkan rencana kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa Cubadak Air Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cubadak Air Selatan Tahun 2026.
  - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan:
    - 1) penempatan pos belanja Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
    - 2) penempatan pos belanja penyediaan operasional pemerintah desa semula Rp102.398.400,97 (seratus dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus koma sembilan puluh rupiah) menjadi Rp127.676.616,97 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam belas koma delapan puluh rupiah);
    - 3) penempatan pos belanja penyediaan sarana aset desa semula Rp93.083.607,00 (sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp4.776.191,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
    - 4) penempatan pos belanja kegiatan keagamaan musabaqah tilawatil qur'an semula Rp19.510.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
  - c. besaran pendapatan transfer:
    - 1) dana desa sebesar Rp247.114.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah);
    - 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp52.060.482,51 (lima puluh dua juta enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma lima puluh satu rupiah); dan
    - 3) alokasi dana desa sebesar Rp640.432.234,00 (enam ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
  - d. alokasi belanja:
    - 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa:
      - a) bantuan langsung tunai desa Cubadak Air Selatan sebesar Rp136.800.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
      - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 ;

- c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
  - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
  - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
  - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026; dan
  - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
- a) besaran:
    - (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp323.500.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp390.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
    - (2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
    - (3) untuk jaminan sosial Kesehatan dan ketenaga kerja sebesar Rp50.214.480,00 (lima puluh juta dua ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
  - b) Jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp485.014.480,00 (empat ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

e. pembiayaan:

- 1) penerimaan pembiayaan  
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp328.280.159,27 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh rupiah); dan
- 2) pengeluaran pembiayaan  
pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah).

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

| PEMERINTAH KOTA PARIAMAN                        |      |
|-------------------------------------------------|------|
| DINAS KEBUDAYAAN, KEMASYARAKATAN DAN PARIWISATA |      |
| NO. SURAT                                       | TGL. |
| 1000/1000/2016                                  | 2016 |
| KEPUTUSAN KEPALA DAERAH                         |      |
| TENTANG PENYERTAAN                              |      |
| MODAL BADAN USAHA MILIK DESA                    |      |
| DI KABUPATEN PARIAMAN                           |      |
| SALAH SUDUT                                     |      |
| DIBANGUN DAN DITATAP                            |      |
| DITANDA TANGGAL                                 |      |
| 2016                                            |      |